



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 159/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Margo Lelono, SH, pekerjaan advokat / konsultan hukum, yang berkantor di Jl. Magelang, Kepil, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2016, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Minarni Puji Rahayu, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Veteran Kp. Sidomulyo No.13 Wonosobo

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2015, semula

Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1612/Pdt.G/2015/PA.Wsb tanggal 29 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 H, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1612/Pdt.G/2015/PA.Wsb tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, Pembanding pada tanggal 08 April 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1612/Pdt.G/2015/PA.Wsb tanggal 29 Maret 2016 M

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1437 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 April 2016;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1612 / Pdt.G / 2015 / PA.Wsb tanggal 02 Juni 2016;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 02 Juni 2016 Nomor 1612/Pdt.G/2015/PA.Wsb.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jls. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1612/Pdt.G/2015/PA.Wsb tanggal 29 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1437 H, serta berkas perkara

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi

Agama Semarang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding harus difahami bahwa Pembanding tidak puas terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili kembali perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi maksud ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jjs*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun senyatanya karena sebab pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak terjalin komunikasi yang

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, bahkan keduanya telah berpisah rumah 10 bulan lebih dan meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan setelah kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan patut mengabulkan gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam dupliknya telah menyinggung mengenai hak asuh anak dan harta bersama sebagai persyaratan perceraian, akan tetapi hal tersebut tidak ditindaklanjuti dalam petitum sehingga apa yang disinggung oleh Tergugat tersebut dinilai bukan merupakan suatu gugat rekonsensi / tuntutan balik Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagai persyaratan perceraian Tergugat meminta ganti kerugian uang sebesar Rp.100.000.000,00 kepada Penggugat ,dan terhadap permintaan ganti kerugian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hal tersebut bukan termasuk kompetensi / wewenang absolut Peradilan Agama, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Wonosobo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1612 / Pdt.G / 2015 / PA.Wsb tanggal 29 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1437 H, yang dimohonkan banding;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqadha 1437 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh kami Drs. H. M. Badawi, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. U. Syihabuddin, SH, MH, dan Drs. H. Helmy Thohir, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 15 Juni 2016 Nomor 159/Pdt.G/2016/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mutakim, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. U. Syihabuddin SH, MH,

ttd

2. Drs. H. Helmy Thohir, M. H.,

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. M. Badawi, SH, MH

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

Mutakim, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,00
2. Redaksi	= Rp. 5.000,00
3. Meterai	= Rp. 6.000,00
JUMLAH	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

SUPARDJIYANTO, S.H

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)